



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amran Y Alias Anton**
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/19 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Palu Sabang Dsn I Desa Oti Kec.
Sindue Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Amran Y Alias Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
- Dalam perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Nurhana, SH, Mega Arif, SH, Abdul Muin, SH dan A Gita Nindya, SH., Advokad/Penasehat Hukum dari Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) yang beralamat di Jl Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No 8F Birobuli Selatan Kota Palu berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRA Y Alias ANTON bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau badik yang bergagang kayu dan dengan panjang 35 cm, Drampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) jaket merk army warna biru dongker les merah bergaris putih.
 - 1 (satu) lembar kemeja batik merk wira darma warna merah.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) lembar kemeja merk carlos moreno warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa AMRAN Y Alias ANTON, pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban SALLENG Alias CAMBANG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa mengadaikan sepeda motor milik anaknya yaitu saksi ICCI RAHMAWATI kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yang telah hilang. Dan selanjutnya terdakwa yang membawa sebilah badik bersama saksi SARBINI Alias BINI serta istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG Alias CAMBANG di Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk melakukan mediasi kemudian setelah sampai di Polsek Palu Barat, terdakwa, saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI duduk di teras Kantor Polsek Palu Barat menunggu korban SALLENG Alias CAMBANG lalu sebelum terdakwa masuk keruangan Unit SPKT, terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat dengan berjalankaki menuju warung disamping Polsek Palu Barat dengan maksud untuk menyimpan pisau badik bergagang kayu dan Panjang 35 cm dibawah kursi rusak disamping warung setelah menyimpan pisau badiknya terdakwa kembali ke Kantor Polsek Palu Barat. Dan kemudian terdakwa bersama korban SALLENG Alias CAMBANG saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk keruangan Unit SPKT dan bertemu dengan saksi SUARDI, SH, dan dalam mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG tidak bersedia untuk mengembalikan sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa sehingga korban SALLENG CAMBANG dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa mengatakan "saya kalau sudah begini, sudah gelap juga habis kalau habis". Dan selanjutnya hasil dari mediasi bahwa korban SALLENG Alias CAMBANG diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG diminta untuk menunjukan lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi ICCI RAHMAWATI. Dan kemudian terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat untuk mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi rusak disamping warung lalu diselipkan dipinggir sebelah kiri selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI dan korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu. Dan setelah sampai didepan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan “ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui Namanya” dan jawab terdakwa “tidak usa membeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong” dan terdakwa kembali mengatakan “kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau” dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab “bunuh saja kalau mau bunuh” mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipingging sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh. Selanjutnya terdakwa dibawah saksi HAMZAH ke Kantor Polsek Palu Barat Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG meninggal dunia diakibatkan Luka tusuk pada bagian punggung kiri atas ukuran 3 cm x 0,5 cm, kedalaman 6 cm, luka robek pada bagian dada tengah atas ukuran 05 cm x 01 cm kedalaman 0,1 cm, 2 (dua) luka robek pada bagian lengan kiri sisi dalam 2 cm x 05 cm kedalaman 0,2 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum : 353/1484.VIII/RSAP/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITA LESTARI POPANG. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

----- Bahwa ia terdakwa AMRAN Y Alias ANTON , pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa bersama saksi SARBINI Alias BINI serta istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG Alias CAMBANG di Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk melakukan mediasi dan dalam mediasi tersebut korban SALLENG Alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBANG tidak bersedia untuk mengembalikan sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa sehingga korban SALLENG CAMBANG dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa mengatakan "saya kalau sudah begini, sudah gelap juga ... habis kalua habis". Dan setelah mediasi, terdakwa yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI dan korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu. Dan setelah sampai didepan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu, korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan "ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui Namanya" dan jawab terdakwa "tidak usa berbeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong" dan terdakwa kembali mengatakan "kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau" dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab "bunuh saja kalau mau bunuh" mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindari sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh. Selanjutnya terdakwa dibawah saksi HAMZAH ke Kantor Polsek Palu Barat Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG meninggal dunia diakibatkan Luka tusuk pada bagian punggung kiri atas ukuran 3 cm x 0,5 cm, kedalaman 6 cm, luka robek pada bagian dada tengah atas ukuran 05 cm x 01 cm kedalaman 0,1 cm, 2 (dua) luka robek pada bagian lengan kiri sisi dalam 2 cm x 05 cm kedalaman 0,2 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum : 353/1484.VIII/RSAP/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITA LESTARI POPANG. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa AMRAN Y Alias ANTON , pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban yaitu SALLENG Alias CAMBANG yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa mengadatkan sepeda motor milik anaknya yaitu saksi ICCI RAHMAWATI kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yang telah hilang. Dan selanjutnya terdakwa yang membawa sebilah badik bersama saksi SARBINI Alias BINI serta istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG Alias CAMBANG di Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk melakukan mediasi kemudian setelah sampai di Polsek Palu Barat, terdakwa, saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI duduk diteras Kantor Polsek Palu Barat menunggu korban SALLENG Alias CAMBANG lalu sebelum terdakwa masuk keruangan Unit SPKT, terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat dengan berjalankaki menuju warung disamping Polsek Palu Barat dengan maksud untuk menyimpan pisau badik bergagang kayu dan Panjang 35 cm dibawah kursi rusak disamping warung setelah menyimpan pisau badiknya terdakwa kembali ke Kantor Polsek Palu Barat. Dan kemudian terdakwa bersama korban SALLENG Alias CAMBANG saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk keruangan Unit SPKT dan bertemu dengan saksi SUARDI, SH dan dalam mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG tidak bersedia untuk mengembalikan sepeda motor yang digadatkan oleh terdakwa sehingga korban SALLENG CAMBANG dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa mengatakan "saya kalau sudah begini, sudah gelap juga ... habis kalau habis". Dan selanjutnya hasil dari mediasi bahwa korban SALLENG Alias CAMBANG diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG diminta untuk menunjukan lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi ICCI RAHMAWATI. Dan kemudian terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat untuk mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi rusak disamping warung lalu diselipkan dipinggir sebelah kiri selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI dan korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu. Dan setelah sampai didepan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu, korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan “ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui Namanya” dan jawab terdakwa “tidak usa berbeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong” dan terdakwa kembali mengatakan “kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau” dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab “bunuh saja kalau mau bunuh” mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipingging sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh. Selanjutnya terdakwa dibawah saksi HAMZAH ke Kantor Polsek Palu Barat Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG meninggal dunia diakibatkan Luka tusuk pada bagian punggung kiri atas ukuran 3 cm x 0,5 cm, kedalaman 6 cm, luka robek pada bagian dada tengah atas ukuran 05 cm x 01 cm kedalaman 0,1 cm, 2 (dua) luka robek pada bagian lengan kiri sisi dalam 2 cm x 05 cm kedalaman 0,2 cm, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum : 353/1484.VIII/RSAP/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITA LESTARI POPANG. ----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **SARBINI Alias BINI**:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik kearah badan bagian dan saksi melihat hanya 1 (satu) kali ;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian atau tidak jauh dari tempat kejadian berjarak sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke kel.petobo tempat perjudian dan bertemu dengan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan lalu AMRAN Y Alias ANTON mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak ada lagi temannya disini sehingga saksi menawarkan kepada terdakwa AMRAN Y Alias ANTON agar tidur saja dirumah saksi, setelah selesai bermain judi atau melihat permainan judi saksi bersama dengan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON berboncengan pulang ke rumah saksi dan selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 juli sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Polsek Palu Barat yang berada di jalan Datu Pamusu Kec.Palu Barat Kota Palu dan selanjutnya saksi bersama terdakwa AMRAN Y Alias ANTON berangkat berboncengan dan sebelum masuk Kekantor Polsek Palu Barat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mengatakan kepada saksi berhenti didekat lampu merah atau di pinggir jalan untuk menunggu istrinya yaitu saksi MULIATI A dan anaknya yaitu saksi ICCI RAHMAWATI dan setelah bertemu saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI lalu bersaman saksi, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON,saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI pergi ke Polsek Palu Barat, dan setelah sampai di Polsek Palu Barat kemudian terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk kedalam ruangan Polsek Palu Barat, dan saksi menunggu diluar, dan selanjutnya korban SALLENG Alias CAMBANG, dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI keluar dari ruangan SPKT Polsek Palu Barat lalu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON meminta kepada saksi untuk di antar ke pasar impres, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu lalu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON turun dari atas motor dan saksi menunggu diatas motor lalu saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama dengan korban SALLENG Alias CAMBAN dan saksi HAMZAH sedang berbicara dan selanjutnya saksi bersama korban SALLENG Alias CAMBANG, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan saksi HAMZAH hendak kembali ke Polsek Palu Barat lalu saksi menaiki sepeda motor dan memutar arah sepeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan pada saat itu saksi melihat korban SALLENG Alias CAMBANG sudah dalam keadaan terjatuh dan saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON masih sempat menusuk korban sebanyak 1 kali ke arah badan korban, saksi juga melihat saksi HAMZAH meleraikan dengan memukul terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan mengambil pisau badik yang dipegang terdakwa AMRAN Y Alias ANTON, lalu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON di bonceng oleh saksi HAMZAH ke Polsek Palu Barat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa AMRAN Y Alias ANTON pada saat itu mencabut pisau badik yang dia gunakan untuk menusuk korban ;
- Bahwa saksi melihat korban masih berdiri dan sempat berjalan dan kemudian ditolong orang atau masyarakat sekitar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mendapatkan atau memperoleh pisau badik yang terdakwa AMRAN Y Alias ANTON gunakan untuk menusuk korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa saksi mengetahui yang diurus oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON di Polsek Palu Barat yakni permasalahan sepeda motornya yang dihilangkan oleh korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor Polisi saksi mendapat kabar bahwa korban SALLENG Alias CAMBANG yang ditusuk oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi **HAMZAH**:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik ke arah badan korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian atau tidak jauh dari tempat kejadian berjarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang di kantor Polsek Palu barat sedang melaksanakan Piket Penjagaan datang korban SALLENG Alias CAMBANG bersama terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan anak terdakwa yaitui saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG lalu bertemu dengan saksi ,yang mana melaporkan masalah sepeda motor milik anak terdakwa telah hilang di tangan korban SALLENG Alias CAMBANG, sehingga terdakwa AMRAN Y Alis ANTON meminta bantuan kepada saksi yang sementara piket untuk di lakukan mediasi lalu mereka di arahkan masuk kedalam ruang unit SPKT untuk di mediasi tentang perihal kendaraan milik anak terdakwa yang di hilangkan oleh korban SALLENG Alias CAMBANG yang mana pada saat dimediasi dipimpin oleh KA.SPKT saksi SUARDI dan hasil dari pada mediasi tersebut bahwa akan di berikan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kepada korban SALLENG Alias CAMBANG untuk mengembalikan sepeda motor milik pelaku yang telah hilang, kemudian KA SPKT meminta bantuan kepada saksi agar mengantar korban SALLENG Alias CAMBANG untuk diantar ke pasar inpres dengan maksud cek TKP Kehilangan sepeda motor tersebut,sesampainya kami di pasar inpres tersebut, dan kemudian saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON menyusul, tak lama kemudian saksi mengajak korban SALLENG Alias CAMBANG untuk Kembali ke kantor Polsek Palu Barat tetapi pada saat saksi naik di kendaraan sepeda motor milik saksi untuk memutar balik arah sepeda motor saksi sehingga posisi terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan korban SALLENG Alias CAMBANG berada di belakang saksi, dan seketika itu juga saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON menyerang korban SALLENG Alias CAMBANG dari arah depan dengan cara menusuk dengan menggunakan sebilah badik ke arah perut dan bagian dada yang mengakibatkan korban SALLENG Alias CAMBANG berteriak degan mengatakan **"Jangan-jangan"**, sehingga saksi langsung sigap turun dari sepeda motor kemudian menarik baju terdakwa AMRAN Y Alias ANTON hingga robek dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON tetap menusuk korban SALLENG Alias CAMBANG, sehingga mengenai tangan kiri korban SALLENG Alias CAMBANG, melihat hal tersebut saksi langsung menarik leher terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan saya memegang tangan kanan pelaku sehingga terdakwa AMRAN Y Alias ANTON terjatuh ke tanah lalu saksi merampas pisau badik yang dipegang oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan saksi meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membawa korban SALLENG Alias CAMBANG ke Rumah Sakit dan terdakwa, saksi amankan bersama badiknya ke kantor Polsek Palu Barat ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ICI RAHMAWATI menceritakan pisau badik tersebut di bawah dari rumah ;
- Bahwa saksi pada saat di tempat kejadian saksi mendengar terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan korban SALLENG Alias CAMBANG sedang berdebat dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mengatakan kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yakni “ KAU GANTI ITU CAMBANG KALAU KAU TIDAK GANTI SAYA BUNUH KAU ” dan korban SALLENG alias CAMBANG menjawab “ BUNUH SAJA KALAU MAU BUNUH ” ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 35 cm bergagan kayu yang di gunakan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON untuk menikam korban SALLENG Alias CAMBANG ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi **SUARDI**:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas diPolsek Palu Barat sebagai ka spkt (kanit sentra pelayanan kepolisian terpadu) serta tugas dan tanggung jawab saya yakni menerima laporan masyarakat atau menerima laporan masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan serta melakukan mediasi terhadap laporan/pengaduan masyarakat ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik kearah badan korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian atau tidak jauh dari tempat kejadian berjarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi bahwa maksud dan tujuan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON, korban SALLENG Alias CAMBANG saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk keruangan Unit SPKT dan bertemu dengan saksi, untu dimediasi mengenai permasalahan sepeda motor milik saksi ICCI RAHMAWATI yang digadaikan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON kepada saksi korban SALLENG Alias CAMBANG hilang dan hasil mediasi tersebut saksi ICI RAHMAWATI dan saksi MULIATI (kandung saudari ICI RAHMAWATI) memberi kesempatan selama 3 hari kepada terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN Y Alias ANTON dan korban SALLENG Alias CAMBANG agar mengembalikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa AMRAN Y Alias ANTON meminta kepada korban SALLENG Alias CAMBANG agar menunjukkan dimana lokasi sepeda motor tersebut hilang dan agar di damping oleh anggota polisi, sehingga pada saat itu kebetulan ada saksi HAMZAH selaku anggota polri yang piket yang saat itu memboncengan korban SALLENG Alias CAMBANG dan kemudian di ikuti oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan kemudian mereka pergi ke tempat hilangnya sepeda motor tersebut sementara saksi ICI RAHMAWATI dan saksi MULIATI menunggu di kantor Polsek Palu Bara ;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi HAMZAH datang membonceng terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dan lalu mengamankan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON ke dalam mako sambil membawa sebilah pisau badik dan berkata “ DIA TIKAM ITU ORANG ” setelah itu saya langsung bergegas pergi dan ke tempat kejadian dan mendapat informasi bahwa korban SALLENG Alias CAMBANG sudah berada di rumah sakit dan setelah saya sampai di rumah sakit saya mendengar informasi dan melihat ternyata korban SALLENG Alias CAMBANG telah meninggal dunia ;

- Bahwa 1 (satu) bilah badik dengan Panjang sekitar 35 cm bergagang kayu, saksi kenal dengan pisau badik tersebut yang mana adalah pisau badik yang saat itu digunakan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON untuk menusuk korban SALLENG Alias CAMBANG ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi **MULIATI**:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami saksi yaitu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik kearah badan korban SALLENG Alias CAMBANG ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di Kantor Polsek Palu Barat ;

- Bahwa terdakwa AMRAN Y Alias ANTON melaporkan kekantor Polsek Palu Barat tentang kejadian yang mana sebelumnya suami saya menggadaikan sepeda motor milik anak saya pada korban SALLENG Alias

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMBANG namun setelah sepeda motor tersebut akan ditebus menurut korban Sdra SALLENG bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang dan pihak Kepolisian meminta anak saksi yang melaporkan hal tersebut dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON menghubungi dan meminta untuk berangkat kepala lalu kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama anak saksi yaitu saksi ICI RAHMAWATI dari rumah saksi didesa Oti berangkat ke Palu dan saksi bertemu dengan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON selanjutnya sama-sama kepolsek Palu Barat dan setelah sampai diPolsek saksi ICI RAHMAWATI dipertemukan bersama dengan korban SALLENG Alias CAMBANG didalam ruang SPKT dan saat saksi bersama terdakwa AMRAN Y Alias ANTON menunggu didepan SPKT kemudian saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON keluar dari Polsek menuju jalan kearah kanan Polsek lalu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON kembali masuk lagi kedalam Polsek dan setelah saksi bersama terdakwa AMRAN Y Alias ANTON masuk kedalam ruangan SPKT tersebut untuk dimediasi dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi ICI RAHMAWATI yang sebelumnya digadai oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON korban SALLENG Alias CAMBANG telah hilang dan kami meminta korban SALLENG SALLENG Alias CAMBANG untuk mengganti sepeda motor tersebut namun korban SALLENG Alias CAMBANG tidak bersedia lalu terjadi perdebatan dan lalu pihak Kepolisian meminta korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilang motor tersebut lalu kemudian terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dibonceng saksi SARBINI Alias BINI dan korban SALLENG Alias CAMBANG dibonceng oleh saksi HAMZAH menuju ketempat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yang berada dijalan Labu Kec. Palu Barat Kota Palu dan saksi bersama saksi ICI RAHMAWATI menunggu dikantor Polsek Palu Barat dan tidak berapa kemudian terdakwa AMRAN Y Alias ANTON datang dipolsek Palu Barat dengan dibonceng saksi HAMZAH dan saat itu saksi HAMZAH menyampikan kepada saksi bahwa "suaminya ibu habis batikam" dan membawa sebilah badik milik terdakwa AMRAN Y Alias ANTON ;

- Bahwa AMRAN Y Alias ANTON mendapatkan sebilah badik tersebut dari wilayah Polewali Mandar sejak sekitar setahun yang lalu yang mana terdakwa AMRAN Alias ANTON sering membawa badik tersebut apabila keluar dari rumah ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi **ICI RAHMAWATI**:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Ayah saksi yaitu terdakwa AMRAN Y Alias ANTON dengan cara menikam dengan menggunakan sebilah badik kearah badan korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi berada di Kantor Polsek Palu Barat;
- Bahwa saksi dari kampung bertemu dengan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON di jln. Mamboro kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Palu Barat dan setelah sampai ke kantor Polsek Palu Barat saksi bersama saksi MULIATI A masuk ke dalam kantor Polsek Palu Barat dan di pertemuan di ruangan SPKT untuk membahas permasalahan sepeda motor saksi yang di gadai oleh terdakwa AMRAN Y alias ANTON kepada koban SALLENG Alias CAMBANG yang telah hilang dan setelah itu dari pihak kepolisian menyuruh korban SALLENG Alias CAMBANG untuk mengecek tempat hilangnya sepeda motor saya korban SALLENG Alias CAMBANG dan pada saat itu juga korban SALLENG Alias CAMBANG keluar dari kantor Polsek Palu Barat menuju ke tkp hilangnya sepeda motor saya di Jl.Labu Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu, dan saksi menunggu di kantor Polsek Palu Barat, dan kemudian saksi melihat terdakwa AMRAN Y Alias ANTON berboncengan saksi HAMSAH dan menceritakan bahwa bapak saksi telah menikam korban SALLENG Alias CAMBANG ;
- Bahwa 1 (satu) Bilah pisau badik yang bergagang kayu dan dengan panjang 35 cm dan mempunyai sarung yang terbuat dari kayu tersebut milik bapak saksi, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi MUTIA A, bahwa pisau badik tersebut sering di bawa oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang di alami oleh korban SALLENG Alias CAMBANG meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, terdakwa melakukan menikam korban SALLENG alias CAMBANG ;
- Bahwa terdakwa ada selisih paham dengan korban SALLENG Alias CAMBANG masalah sepeda motor milik anak terdakwa yaitu saksi ICI RAHMAWATI yang digadaikan kepada korban SALLENG Alias CAMBANG telah hilang dan korban SALLENG alias CAMBANG tidak mau mengganti sepeda motor milik saksi ICCI RAHMAWATI ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa benda tajam yakni pisau badik yang panjangnya 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekira 35 cm bergagan kayu dengan cara terdakwa memegang pisau badik tersebut dengan tangan kanan lalu menusuk punggung, dada dan lengan korban SALLENG Alias CAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali ;;
- Bahwa pisau tersebut memang sering terdakwa bawa untuk jaga diri dan kalau terdakwa bawa terdakwa selipkan dipinggang kiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebilah pisau badik tersebut di Polmas karena pisau badik tersebut adalah turun temurun dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bermalam di rumah saksi SARBINI Alias BINI di tawaeli dan memberitahukan kepada istri terdakwa yaitu saksi MUTIA A bertemu di daerah mamboro untuk ke Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk membuat laporan polisi atas hilangnya sepeda motor saksi ICCI RAHMAWATI, kemudian ke esokan harinya terdakwa membawa sebilah pisau badik dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa bersama saksi SARBINI Alias BINI menggunakan sepeda motor ojek berangkat ke Mamboro dan setelah bertemu saksi MUTIA A dan saksi ICI RAHMAWATI lalu bersamapergi Polsek Palu Barat dan sesampainya kami duduk di kursi yang berada di teras kantor Polsek Palu Barat atau didepan ruang satintel Polsek Palu Barat , dan sebelum terdakwa masuk ke ruangan SPKT terdakwa keluar kantor Polsek Palu Barat dengan alasan untuk buang air kecil dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke Samping Polsek atau di samping warung kemudian terdakwa menyimpan badik tersebut di bawah kursi rusak, setelah itu terdakwa kembali ke kantor Polsek Palu Barat dan duduk bersama dengan saksi MUTIA A dan saksi ICI RAHMAWATI menunggu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SALLENG Alias CAMBANG dan setelah korban SALLENG Alias CAMBANG, bersama terdakwa saksi MUTIA A dan saksi ICI RAHMAWATI masuk kedalam atau ke ruang SPKT dan saksi SUARDI, SH melakukan mediasi, sehingga diberikan waktu kepada korban SALLENG alias CAMBANG selama tiga hari untuk menghadirkan sepeda motor tersebut dan korban SALLENG alias CAMBANG agar menunjukkan dimana hilangnya sepeda motor tersebut dan selanjutnya korban SALLENG alias CAMBANG di Bonceng oleh saksi HAMZAH untuk menuju dan menunjukkan dimana hilangnya sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama saksi SARBINI Alias BINI menyusul ketempat kejadian hilang motor dan sebelum pergi terdakwa singgah disamping warung tempat terdakwa simpan pisau badiknya dengan alasan buang air kecil lalu mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi samping warung tersebut lalu diselipkan pisau badik tersebut ke pinggang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa dan saksi SARBINI Alias BINI sampai di pasar inpres atau dekat Pos Polisi terdakwa bertemu dengan korban SALLENG Alias CAMBANG dan saksi HAMZAH berdiri di dekat pangkalan ojek yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dengan terdakwa korban SALLENG Alias CAMBANG menunjuk tempat hilangnya sepeda motor dan korban SALLENG alias CAMBANG berjalan ke arah terdakwa sehingga saling tatap sambil korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan " ADA ORANG YANG SAYA CURIGAI NAMUN SAYA TIDAK KETAHUI NAMANYA "dan terdakwa jawab " TIDAK USA BERBELIT-BELIT DAENG KARENA SAYA TAU KAU ITU PEMBOHONG " sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG marah sehingga terjadi perdebatan yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yakni " KAU GANTI ITU CAMBANG KALAU KAU TIDAK GANTI SAYA BUNUH KAU " dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab " BUNUH SAJA KALAU MAU BUNUH " Mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung mencabut pisau badik dari sarungnya yang berada pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk korban SALLENG Alias CAMBANG yang mana pada saat itu korban SALLENG Alias CAMBANG sempat mau menghindar sehingga pada saat itu tusukan/tikaman tersebut mengenai pada bagian punggung kiri sebanyak 1 kali dan kemudian terdakwa tusuk kembali mengenai bagian dada korban SALLENG Alias CAMBANG sebanyak 1 kali dan pada saat terdakwa akan menusuk kembali saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH langsung menarik baju terdakwa pada bagian belakang sehingga terdakwa terjatuh ketanah dan saksi HAMZAH mengambil pisau badik terdakwa lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek oleh saksi HAMZAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Bilah pisau badik yang bergagang kayu dan dengan panjang 35 cm, 1 (satu) jaket merk army warna biru dongker les merah bergaris putih, (satu) lembar kemeja batik merk wira darma warna merah dan 1 (satu) lembar kemeja merk carlos moreno warna putih, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, berawal ketika terdakwa yang membawa sebilah badik mengadaikan sepeda motor milik anaknya yaitu saksi ICCI RAHMAWATI kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yang telah hilang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan anak terdakwa yaitu saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG Alias CAMBANG di Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk melakukan mediasi dan sebelum terdakwa AMRAN Y Alias ANTON masuk keruangan Unit SPKT, terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat dengan berjalan kaki menuju warung disamping Polsek Palu Barat dengan maksud untuk menyimpan pisau badik bergagang kayu dan Panjang 35 cm dibawah kursi rusak disamping warung setelah menyimpan pisau badiknya terdakwa kembali ke Kantor Polsek Palu Barat lalu kemudian terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama korban SALLENG Alias CAMBANG saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk keruangan Unit SPKT dan bertemu dengan saksi SUARDI, SH.
- Bahwa benar dalam mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG tidak bersedia untuk mengembalikan sepeda motor yang digadai oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON sehingga korban SALLENG CAMBANG dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa mengatakan "saya kalau sudah begini, sudah gelap juga ... habis kalua habis" dan dari hasil mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG diminta untuk menunjukan lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi ICI RAHMAWATI lalu korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu dan diikuti oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI.

- Bahwa benar sebelum terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mengikuti korban SALLENG Alias CAMBANG, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat untuk mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi rusak disamping warung lalu diselipkan dipinggir sebelah kiri selanjutnya setelah sampai ditempat kejadian hilangnya motor terdakwa AMRAN Y Alias ANTON melihat korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan "ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui namanya" dan jawab terdakwa AMRAN Y Alias ANTON "tidak usa berbeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong" dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON kembali mengatakan "kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau" dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab "bunuh saja kalau mau bunuh" mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG.

- Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh hingga mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung kiri atas, luka robek pada bagian lengan atas kiri sisi dalam terdapat 2 (dua) luka robek, dan dibagian mematkan yakni pada bagian dada tengah atas yang disertai dengan pendarahan aktif yang menyebabkan kematian korban sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dokter sesuai bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AMRAN Y alias ANTON yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

Menimbang bahwa yang dimaksud “Sengaja” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu” adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu dilakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk menbatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan tetapi tidak ia pergunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, berawal ketika terdakwa yang membawa sebuah badik mengadaikan sepeda motor milik anaknya yaitu saksi ICCI RAHMAWATI kepada korban SALLENG Alias CAMBANG yang telah hilang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, istri terdakwa yaitu saksi MULIATI A dan anak terdakwa yaitu saksi ICCI RAHMAWATI bertemu korban SALLENG Alias CAMBANG di Kantor Polsek Palu Barat dengan tujuan untuk melakukan mediasi dan sebelum terdakwa AMRAN Y Alias ANTON masuk keruangan Unit SPKT, terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat dengan berjalan kaki menuju warung disamping Polsek Palu Barat dengan maksud untuk menyimpan pisau badik bergagang kayu dan Panjang 35 cm dibawah kursi rusak disamping warung setelah menyimpan pisau badiknya terdakwa kembali ke Kantor Polsek Palu Barat lalu kemudian terdakwa AMRAN Y Alias ANTON bersama korban SALLENG Alias CAMBANG saksi MULIATI A, saksi ICCI RAHMAWATI masuk keruangan Unit SPKT dan bertemu dengan saksi SUARDI, SH.
- Bahwa benar dalam mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG tidak bersedia untuk mengembalikan sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON sehingga korban SALLENG CAMBANG dan terdakwa berselisih paham sehingga terjadi adu mulut lalu terdakwa mengatakan "saya kalau sudah begini, sudah gelap juga ... habis kalua habis" dan dari hasil mediasi tersebut korban SALLENG Alias CAMBANG diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG diminta untuk menunjukan lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi ICI RAHMAWATI lalu korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan Bhabinkamtibmas yaitu saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu dan diikuti oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mengikuti korban SALLENG Alias CAMBANG, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat untuk mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi rusak disamping warung lalu diselipkan dipinggir sebelah kiri selanjutnya setelah sampai ditempat kejadian hilangnya motor terdakwa AMRAN Y Alias ANTON melihat korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan “ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui namanya” dan jawab terdakwa AMRAN Y Alias ANTON “tidak usa membeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong” dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON kembali mengatakan “kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau” dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab “bunuh saja kalau mau bunuh” mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG.

- Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindari sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh hingga mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung kiri atas, luka robek pada bagian lengan atas kiri sisi dalam terdapat 2 (dua) luka robek, dan dibagian mematikan yakni pada bagian dada tengah atas yang disertai dengan pendarahan aktif yang menyebabkan kematian korban sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dokter sesuai bukti surat visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, “dengan rencana terlebih dahulu” ialah antara timbulnya niat atau maksud dengan pelaksanaannya masih ada tenggang waktu bagi pelaku dengan tenang memikirkan tentang pelaksanaannya, waktu atau tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, karena yang penting atau bahwa dalam waktu atau tempo tersebut, pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan, yang sebenarnya pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dilakukan, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ke Kantor Polsek Palu Barat, terdakwa membawa sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan sebelum terdakwa masuk keruangan Unit SPKT, terdakwa keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat dengan berjalang kaki menuju warung disamping Polsek Palu Barat dengan maksud untuk menyimpan pisau badik dibawah kursi rusak disamping warung dan setelah selesai mediasi lalu korban SALLENG Alias CAMBANG diminta untuk menunjukan lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi ICCI RAHMAWATI lalu korban SALLENG Alias CAMBANG berboncengan dengan saksi HAMZAH menuju ke Pasar Impres jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu dan diikuti oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON yang berboncengan dengan saksi SARBINI Alias BINI dan sebelum terdakwa AMRAN Y Alias ANTON mengikuti korban SALLENG Alias CAMBANG, terdakwa AMRAN Y Alias ANTON keluar dari halaman Kantor Polsek Palu Barat untuk mengambil pisau badik yang disimpan dibawah kursi rusak disamping warung lalu diselipkan dipingging sebelah kiri dan selanjutnya setelah sampai ditempat kejadian hilangnya motor terdakwa AMRAN Y Alias ANTON melihat korban SALLENG Alias CAMBANG menunjukan tempat hilangnya sepeda motor tersebut lalu korban SALLENG Alias CAMBANG mengatakan “ada orang yang saya curigai namun saya tidak ketahui Namanya” dan jawab terdakwa AMRAN Alias ANTON “tidak usa berbeli-belit daeng karena saya tahu kau itu pembohong” dan terdakwa AMRAN Y Alias ANTON kembali mengatakan “kau ganti itu CAMBANG kalau kau tidak ganti saya bunuh kau” dan korban SALLENG Alias CAMBANG menjawab “bunuh saja kalau mau bunuh” mendengar perkataan korban SALLENG Alias CAMBANG membuat terdakwa tersinggung dan emosi lalu terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan dipingging sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau badik kearah dada dan korban SALLENG Alias CAMBANG sempat melakukan perlawanan dengan cara menghindar sehingga mengenai punggung sebelah kiri lalu terdakwa kembali menusuk dan mengenai dada bagian tengah atas dan pada saat terdakwa akan menusuk saksi HAMZAH langsung menahan terdakwa sehingga mengenai lengan kiri atas sehingga korban SALLENG Alias CAMBANG terjatuh hingga mengakibatkan luka tusuk pada bagian punggung kiri atas, luka robek pada bagian lengan atas kiri sisi dalam terdapat 2 (dua) luka robek, luka robek bagian dada tengah atas yang disertai dengan pendarahan aktif yang menyebabkan kematian korban sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan dokter sesuai bukti surat visum et repertum, bahwa oleh karena terdakwa punya waktu untuk mempersiapkan perbuatannya dan mempunyai waktu untuk berfikir untuk membatalkan niatnya tersebut, akan tetapi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan tersebut tidak dilakukan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.30 wita bertempat di depan Pos Polisi diperempatan Terminal Manonda Kota Palu jalan Labu Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar korban SALLENG Alias CAMBANG meninggal dunia akibat ditikam /ditusuk yang dilakukan oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON pada bagian punggung kiri atas, bagian lengan atas kiri sisi dalam terdapat 2 (dua) luka robek, bagian dada tengah atas, hal tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa AMRAN Y Alias ANTON sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa AMRAN Y Alias ANTON telah menikam korban SALLENG Alias CAMBANG sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura No.: 353/1484/RSAP/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITA LESTARI POPANG, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat Luka tusuk pada bagian punggung kiri atas (sekitar 10 cm dari lipatan ketiak kiri) ukuran panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, kedalam 6 cm, Luka robek pada bagian lengan atas kiri sisi dalam terdapat 2 (dua) luka robek ukuran panjang 2 cm lebar 0,5 cm, kedalam 0,2 cm, Luka robek bagian dada tengah atas ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm, kedalam 0,1 cm, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasehat hukum terdakwa menyatakan agar terdakwa dilepaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 20 tahun dan menghukum terdakwa dengan menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban mengalami trauma yang sangat mendalam karena kehilangan anggota keluarga;

Hal-hal yang meringankan :

- -

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 340 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN Y alias ANTON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN Y alias ANTON oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau badik yang bergagang kayu dan dengan panjang 35 cm.
, Drampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) jaket merk army warna biru dongker les merah bergaris putih.
 - 1 (satu) lembar kemeja batik merk wira darma warna merah.
, Dikembalikan kepada keluarga korban.
 - 1 (satu) lembar kemeja merk carlos moreno warna putih.
, Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H. dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)